

Research Article

Tinjauan Perspektif Hukum Mengenai Efektifitas Pemberian Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Devina Ayu Dayang Ruby^{1*}, Retno Saraswati²

¹Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

*devinayuday@gmail.com

ABSTRACT

Fisherman Card is the main requirement so that fishermen can access programs issued by the government, such as Fisherman Insurance Program, Fisherman's Health Program, Provision of Fishing Facilities and Infrastructure, Provision of subsidized fuel and capital in collaboration with banks. The difference in working time between fishermen and the government results in the non-optimal effectiveness of the fishermen's card. The research was conducted by using a normative juridical approach with a literature study to determine the effectiveness of the presence of the Fisherman Card and what obstacles are obstacles to its optimization. The implementation of the Fisherman Card is in accordance with its objective, namely to become an instrument for the government to be able to channel assistance to fishermen. The welfare of fishermen who hold Fisherman Cards has increased, but there are also many fishermen who do not hold Fisherman's Cards because of the fishermen's lack of awareness of the importance of having Fisherman's Cards. The increase in the number of Fisherman Card holders until November shows that the regulations have been well accommodated. The main obstacles faced by the Department of Maritime Affairs and Fisheries are the weak supervision and law enforcement at sea, as well as human resources who have not been trained in operating computers to input data on fishermen and ships.

Keywords: Fisherman Card; Regulatory Effectiveness; Government Assistance.

ABSTRAK

Kartu Nelayan merupakan syarat utama agar nelayan dapat mengakses program yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti Program Asuransi Nelayan, Program SeHAT Nelayan, Pemberian Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan, Pemberian BBM bersubsidi dan Permodalan yang bekerjasama dengan pihak perbankan. Adanya perbedaan jam kerja antara Nelayan dan Dinas Perikanan berakibat tidak optimalnya efektifitas dari Kartu Nelayan. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengetahui efektifitas dari kehadiran Kartu Nelayan serta hambatan apa saja yang menjadi kendala pengoptimalannya. Pelaksanaan Kartu Nelayan sesuai dengan tujuannya yakni menjadi instrumen bagi pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan kepada nelayan. Kesejahteraan bagi nelayan pemegang Kartu Nelayan sudah meningkat, namun banyak pula nelayan yang belum memegang Kartu Nelayan karena kurangnya kesadaran para nelayan akan pentingnya memiliki Kartu Nelayan. Adanya kenaikan jumlah pemilik Kartu Nelayan hingga Bulan November menunjukkan bahwa regulasi sudah terakomodir dengan baik. Hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yakni lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum di laut, serta Sumber Daya manusia yang belum terlatih dalam pengoperasian komputer untuk menginput data nelayan dan kapal.

Kata kunci: Kartu Nelayan; Efektifitas Regulasi; Bantuan Pemerintah.

A. PENDAHULUAN

Umumnya nelayan hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan ekonomi tersebut tampak pada tingkat pendapatan nelayan yang rendah. Keterbatasan sosial, di mana nelayan tidak mampu mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan kelembagaan sosial lainnya. Keterbatasan politik, karena adanya sistem nilai yang dipaksakan dari luar dan tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi dalam peran pengambilan keputusan. Keterbatasan-keterbatasan lainnya seperti sarana pendidikan, kesehatan, akses modal, jaringan informasi dan transportasi (Hendratmoko, & Marsudi, 2010).

Negera Indonesia dikenal sebagai negara maritim, karena wilayahnya adalah kepulauan sehingga mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sejak dulu kala dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun (Soemarmi, 2010). Perairan Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang melimpah, salah satu diantaranya adalah ikan yang sangat berlimpah pula serta beraneka ragam jenisnya (Supriadi, 2011). Maka wajar saja jika Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem jaminan sosial khususnya kepada masyarakat yang berprofesi sebagai Nelayan agar dapat mewujudkan kesejahteraan kehidupannya. Jaminan sosial tersebut dikeluarkan pemerintah melalui program dengan output Kartu nelayan. Kartu Nelayan tersebut ialah kartu Identitas nelayan yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang mem-

bidangi kelautan dan perikanan (Abdurrahman, Arifin, & Harjito, 2008). selain fungsi Identitas, kartu Nelayan juga dapat memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembinaan terhadap nelayan baik berupa bantuan langsung maupun bantuan berupa sosialisasi.

Kartu Nelayan diharapkan menjadi materi kongkrit proses pemberdayaan nelayan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, efektif, dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk melindungi nelayan dari intervensi adanya migrasi dari profesi lainnya yang ikut menangkap ikan tanpa izin sehingga dikemudian hari hanya pemegang kartu yang boleh melakukan penangkapan ikan di laut secara sah. Upaya lainnya dilakukan melalui fasilitas asuransi bagi nelayan di seluruh Provinsi (Satria, 2012). Pemerintah masih kesulitan dalam menentukan kategori nelayan miskin atau lemah termarginalisasi butuh perhatian yang sangat serius, sehingga perlu melakukan perlakuan agar bantuan terhadap nelayan dapat dijangkau dan lebih fokus tepat sasaran (Lestari, Mudzakir, & Boesono, 2014).

Negara pada dasarnya harus mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu namun mensejahterakan seluruh rakyat. Solusi dari Koalisi Perempuan Indonesia tentang Rancangan Undang - Undang Perlindungan & Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, merupakan harapan baru bagi laki-laki, perempuan, di sega-

la usia yang hidup sebagai di komunitas nelayan maupun kawasan pesisir (Tim Koalisi Perempuan, 2015). Dalam bidang perikanan, maka diperlukan adanya pengelolaan di bidang perikanan. Untuk itu, diperlukan suatu aturan atau hukum yang memadai dan hal tersebut sejalan dengan negara Indonesia yang merupakan negara hukum (Supramono, 2011). Citra kemiskinan yang melekat pada masyarakat nelayan merupakan suatu hal yang sangat disayangkan bahkan hal tersebut merupakan suatu ironi mengingat wilayah perairan Indonesia lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya (Imron, 2003). Masyarakat nelayan masih bergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Keberadaan ikan di perairan laut Indonesia sangatlah melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang terjebak dalam perangkap kemiskinan (Pioh, Waworundeng, & Pangemanan, 2020). Perlu dicari alternatif kebijakan yang terkonsip dengan baik yang dapat mengentaskan akar kemiskinan di desa nelayan (Sartika, 2011).

Kesejahteraan dalam bidang kelautan dimaknai sebagai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh 'stakeholders' kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, pertambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Pengukuran kesejahteraan akan dilakukan menggunakan indikator kesejahteraan (Rahayu, Jay-

usman, & Rommadi, 2017). Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, yaitu kesejahteraan dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, angkatan kerja, perumahan, dan sanitasi. Indikator yang umum digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan nelayan yaitu indikator kesehatan Badan Pusat Statistik dan Nilai Tukar Nelayan.

Dari uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai efektifitas pelaksanaan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan, dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam proses pelaksanaan tersebut.

Beberapa peneliti sebelumnya ada yang membahas mengenai Kartu Nelayan secara spesifik di lingkup Kota Ambon seperti yang ditulis oleh Meike Tiven, Huliselan, dan Lopulalan dalam artikel berjudul "Efektifitas Kebijakan Kartu Nelayan Kota Ambon" (Tiven, Huliselan, & Lopulalan, 2018). Penelitian tersebut membahas tentang manfaat adanya kebijakan Kartu Nelayan bagi orang berprofesi nelayan di Kota Ambon. Penelitian tersebut menemukan bahwa koefisien parameter kebijakan Kartu Nelayan belum optimal yakni sebesar 51%. Artikel selanjutnya berjudul "Evaluasi Kebijakan Kartu Nelayan di Kota Manado" oleh Aldi Pioh, Welly Waorundeng, dan Fanley Pangemanan juga menemukan hasil bahwa Kebijakan Kartu Nelayan disana belum efektif, artikel tersebut mengulas evaluasi kebijakan Kartu Nelayan dalam ranah Ilmu Pemerintahan dimana mereka membahas lebih kepada teknis teknis pendistribusian pemberian Kartu Nelayan serta menjabarkan ham-

batan yang ditemui dalam prosesnya (Pioh, Waworundeng, & Pangemanan, 2020). Penelitian yang lebih mengerucut terkait dengan efektifitas regulasi pemerintah adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Suhari Yanto dan Fitri Eriyanti dengan judul "Efektifitas Pemanfaatan Kartu Nelayan dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang" (Yanto, & Eriyanti, 2019). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Kartu Nelayan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, tidak efektif. Cakupan yang lebih luas, terdapat artikel internasional yang membahas terkait kesejahteraan nelayan, yakni artikel karangan Alberto A.R. Lein & Nyoman Djinar Setiawina berjudul "Factors Affecting The Fishermen Household Income and Welfare" yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan para nelayan dan ditemukan bahwa secara tidak langsung faktor biaya produksi, teknologi, dan hasil tangkapan ikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nelayan sehingga mempengaruhi kesejahteraan nelayan (Lein, & Setiawina, 2018). Adapun artikel internasional terkait lainnya berjudul "Forecasting the welfare of fishermen and aquaculture farmers in Indonesia: Data Mining Approach" karangan Wellem Anselmus Teniwut, Frischilla Pentury, dan Yuliana Anastasia Ngamel. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa indikator ekonomi mikro konsumsi menunjukkan inflasi faktor makro ekonomi berpengaruh negatif pada kesejahteraan nelayan (Teniwut, Pentury, & Ngamel, 2019).

Tiga artikel nasional diatas membahas efektifitas dari Kartu Nelayan tidak melalui perspektif hukum melainkan perspektif ranah Perikanan dan ranah Ilmu Pemerintahan. Ketiga artikel tersebut belum ada yang menjabarkan hambatan-hambatan yang muncul dari proses pengoptimalan penyebaran Kartu Nelayan oleh Dinas Perikanan. Dalam penelitian ini akan memuat hambatan-hambatan yang muncul dari berbagai faktor dengan berbagai perspektif. Tujuannya agar ketidakefektifitasan dari penyebaran Kartu Nelayan tidak dipandang hanya disebabkan oleh pemerintah saja, namun juga kelalaian tiap individu yang terlibat dapat menjadi faktor penghambat dari pengoptimalan Kartu Nelayan. Sedangkan dua jurnal internasional lainnya lebih fokus membahas tentang kesejahteraan nelayan dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi turun atau naiknya kesejahteraan bagi nelayan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kartu Nelayan. Yangmana mengacu pada hukum dan peraturan perundang – undangan dapat membuat peneliti menangkap dan menerka kandungan filosofis yang ada di belakang Undang – Undang itu dengan melakukan interpretasi sistematis (Marzuki, 2010). Adapun peraturan perundang-undangan yang dipakai antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif, Penelitian ini mengumpulkan sumber data primer dengan melakukan wawancara dengan Bapak Sujianto dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 (Sugiyono, 2009).

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis yang bertujuan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas (Soerjono, & Mamudji, 2014). Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, data-data penelitian tersebut tidak berupa angka-angka namun kata-kata verbal (Suteki, & Taufani, 2018). Terhadap data-data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan (Ashofa, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Kartu Nelayan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

Proses penerbitan kartu nelayan dimulai dengan sosialisasi kepada para nelayan dan petugas pelabuhan oleh Dinas. Pemerintah pusat menyediakan dana dekonsentrasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi termasuk untuk sosialisasi dan aplikasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (Kiswanto, 2017). Selanjutnya petugas mendatangi para nelayan perorangan untuk meminta mengisi data formulir. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kemudian menginput data melalui jasa enumerator yang telah ditunjuk. Setelah formulir terisi lengkap maka selanjutnya formulir diserahkan kepada Petugas Dinas Kelautan Perikanan maupun pelabuhan untuk didaftarkan ke aplikasi Kartu Nelayan. Dalam hal ini petugas memerlukan jaringan internet yang lancar sehingga tidak terjadi penumpukan formulir (Tim Editor Universitas Terbuka, 2017).

Selanjutnya, data yang telah dikirim ke Dinas akan mendapatkan Nomor Induk Kartu. Kemudian, proses kartu nelayan dicetak di Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi dengan alat pencetakan untuk mencetak kartu yang disediakan oleh aplikasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan (Daniarsyah, 2019). Tiap kab/kota yang sudah mendata melalui form, diinput, validasi dan dicetak. Data yang ada di aplikasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan kemudian diakumulasi ke dalam data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Proses Pencetakan kartu merupakan kewajiban Dinas. Dinas tetap menyimpan data secara elektronik namun kartu fisiknya diberikan kepada nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan / Pelabuhan. Data tersebut

dapat dikumpulkan atau ditabulasi sehingga dapat diketahui beberapa aspek diantaranya yaitu: jumlah nelayan, jumlah kapal, jenis kapal, pendapatan masyarakat nelayan, wilayah sebaran nelayan, jumlah masyarakat nelayan dan tingkat pendidikan nelayan dan keluarganya. Menurut penulis, Kelebihan dari sistem pendataan online agar tidak ada kasus kartu ganda, apabila sudah tersistem maka tidak akan terjadi data ganda (Sujianto, 2019).

Kartu Nelayan adalah identitas para nelayan Indonesia. Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya (Rohimah, 2009). Sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi orang yang berprofesi sebagai nelayan yakni dengan cara menangkat ikan (Siombo, 2010) Kartu Nelayan digunakan sebagai tanda pengenal bagi nelayan Indonesia. Kartu Nelayan selain berfungsi sebagai identitas nelayan juga sekaligus merupakan instrumen pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan langkah-langkah inisiasi pemberdayaan nelayan agar mandiri, profesional, dan taat azas dalam upaya penangkapan ikan. Kartu Nelayan menjadi syarat bagi nelayan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti asuransi nelayan dan bantuan kapal (Kiswanto, & Andi, 2017).

Kartu Nelayan sebagai identitas pembinaan, basis data jumlah nelayan dalam rangka pengembangan usaha nelayan dan melindungi profesi ne-

layan. Fungsi dari kepemilikan Kartu Nelayan antara lain adalah berupa bantuan bahan bakar minyak & premi asuransi. Syarat mutlak untuk mendapat bantuan pemerintah adalah harus punya kartu nelayan.

Program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dikerjakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, dibantu Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota beserta enumerator, sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat tinggal terima jadi. Hanya yang berkepentingan saja yang bisa melihat data Kementerian Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia (Himawan dkk, 2021) Namun untuk detailnya tetap merujuk pada data Dinas Kelautan dan Perikanan per provinsi (Ratumakin, & Kaha, 2020)

Sebanyak 53.700 nelayan terasuransikan dengan jangka waktu pertanggungselama 1 tahun yang dimulai sejak diterbitkan polis. Data masuk sampai tanggal 19 November 2018 sejumlah 1960 nelayan di Semarang telah memiliki kartu nelayan. Sebagian besar merupakan nelayan pemilik kapal dan sisanya sebagai pekerja. Walaupun pada 2016 target pemenuhan Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan hanya tercapai 67% saja (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002). Namun presentase tersebut kian meningkat tiap tahunnya menandakan bahwa kepemilikan Kartu Nelayan di Provinsi Jawa Tengah juga meningkat. Karena syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah memiliki Kartu Nelayan aktif. Syarat-syarat lainnya yaitu memiliki rekening tabungan atau membuat Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki rekening tabungan, menggunakan kapal penangkapan ikan

berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT), berusia maksimal 65 tahun pada tanggal 31 Desember 2017, tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari Pemerintah Daerah atau pernah mendapatkan program asuransi dari Pemerintah Daerah namun Polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda, bagi Nelayan yang telah mendapatkan bantuan premi asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016 tidak boleh diusulkan kembali dan diharapkan dapat mengikuti program asuransi secara mandiri, tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan terakhir, Patuh pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi (Permatasari, Suharso, & Hartanto, 2020)

Apabila kartu Nelayan telah terdistribusi, maka selanjutnya adalah proses pendaftaran asuransi dengan membayar premi dan proses klaim apabila terjadi kecelakaan, dan atau kematian terhadap Nelayan. Alur proses klaim diawali dari laporan dari masyarakat/ keluarga/ ahli waris/ nelayan bertanggung. Apabila kecelakaan terjadi di laut/ perairan maka laporan harus dimulai kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk diteruskan kepada Syahbandar/ kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ kota/ Polisi Perairan. Apabila kecelakaan terjadi di daratan maka laporan langsung kepada Kepala Desa/Lurah setempat untuk diteruskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/ kota, keduanya mensyaratkan adanya Formulir AN5 beserta lampiran-lampirannya. Setelah dokumen terkumpul, laporan diteruskan ke Dinas Kelautan dan Peri-

ikanan provinsi lalu ke direktur bagian klaim untuk diverifikasi. Apabila sudah lengkap maka dokumen diserahkan ke penanggung cabang atau pusat untuk pengesahan klaim. Apabila dokumen belum lengkap diserahkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota kembali untuk diperbaiki (Rosellasari, 2017).

Uraian diatas menunjukkan bahwa penyebaran Kartu Nelayan belumlah efektif, namun Upaya pemberian manfaat terhadap pihak nelayan pemegang Kartu Nelayan sudah dilakukan secara optimal. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berusaha semaksimal mungkin agar penyebaran Kartu Nelayan dapat menyeluruh. Namun memang haruslah semua pihak yang mengusahakan pengoptimalan penyebaran Kartu Nelayan tersebut.

2. Hambatan – Hambatan yang Dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari nelayan salah satunya adalah tingkat kesadaran nelayan terhadap peraturan masih rendah. Sebagai contoh, Nelayan mencantumkan pekerjaannya di Kartu Tanda Penduduk dengan jenis Pekerjaan swasta, bukan nelayan. Identitas nelayan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik belum semua memiliki (Sujianto, 2019). Kemudian, Nelayan sulit ditemui di daratan karena jam kerjanya sebagian besar berada di laut. Sedangkan saat nelayan sedang di daratan dan mau mengurus Kartu Nelayan, Dinas Kelautan

dan Perikanan sedang libur. Alangkah baiknya apabila sebelum enumerator datang menginput, pihak enumerator membuat janji temu dengan warga melalui Kepala Desa setempat agar tidak terjadi miskomunikasi. Namun tetap saja walaupun Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memiliki nomor telepon genggam nelayan, mereka tetap sulit dihubungi. Tak jarang pula nelayan yang tidak memiliki telepon genggam.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih condong kepada permasalahan IT. Dimana belum ada jaringan website yang terintegrasi antar instansi satu dengan yang lain sehingga bisa jadi data yang sudah diinput belum tervalidasi di instansi yang lain. Jadi apabila membutuhkan data detail tentang penerima kartu nelayan di daerah maka tidak dapat langsung ke Kementerian namun harus ke Provinsi atau Kabupaten/Kota. Solusi sementara ini baru sebatas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) belum sampai tahap aplikasi teknologi. Contoh kerjasama Kementerian Perikanan dan Kelautan dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Penyediaan, Pemnafaatan, Pengembangan Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk Sektor Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, 2013). Kemudian lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Sebagai gambaran, penggunaan alat tangkap, jumlah Awak Kapal dan ukuran kapal berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Nelayan. Sumber Daya Manusia yang belum terlatih dalam pengoperasian komputer

juga menjadi salah satu faktor penghambat karena penginputan data nelayan dan kapal jadi tidak terorganisir. Yang sering terjadi ialah petugas Enumerator kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan karena keterbatasan waktu maupun usia yang sudah berusia 30 tahun ke atas atau karena tidak mahir dalam menggunakan perangkat teknologi sebelumnya. Kemudian faktor penghambat IT lainnya adalah database belum dikelola dengan baik sehingga memerlukan pengelolaan dengan tingkat keamanan data standar perusahaan besar karena menyangkut data seluruh provinsi. Namun Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membackup seluruh data nelayan dan dua kapal dalam satu database guna penyaluran Kartu Nelayan lebih aman dan tersistemasi merupakan solusi yang sudah ada. Hambatan yang terakhir adalah kurangnya ketersediaan sarana komputer dan jaringan internet terutama di area pesisir pantai.

Hambatan-hambatan dari berbagai perspektif diatas sukar dihindari karena kurangnya kesadaran dari nelayan yang seharusnya menjadi pihak yang diuntungkan serta hambatan dalam bidang IT merupakan hal krusial yang sudah seharusnya dibenahi. Sebagai upaya menuntaskan hambatan-hambatan yang ada, harusnya terdapat segala solusi bagi tiap hambatan yang muncul. Tingkat kesadaran para nelayan yang masih rendah merupakan wujud masih dibutuhkannya sosialisasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk nelayan agar paham seberapa pentingnya kepemilikan Kartu Nelayan. Kepala Desa harus memiliki telepon genggam, atau setidaknya

nomor yang mudah dihubungi oleh pihak pemerintah agar tidak terjadi lagi miskomunikasi antara pihak nelayan dan pihak pemerintah dalam upaya pendataan Kartu Nelayan. Serta perlunya berbagai peningkatan yang harus dilakukan oleh bidang IT dan SDM di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti peningkatan operasi pengawasan di laut dan koordinasi dengan aparat penegak polisi air, mengadakan tes IT sebelum menerima tenaga kerja enumerator, memberikan pelatihan kerja kepada pada enumerator.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan di Provinsi Jawa Tengah berjalan dengan baik dibuktikan dengan jumlah kenaikan penerima Kartu Nelayan dan perluasan jenis manfaat asuransi dari Kartu Nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan kini memiliki database jumlah nelayan, jumlah penghasilan nelayan, dan jenis kapal setelah adanya Kartu Nelayan yang di rekap secara daring. Kartu Nelayan juga menciptakan rasa aman bagi nelayan yang dulunya merasa khawatir akan resiko kerja tinggi yang di hadapi oleh masyarakat nelayan. karena dengan memiliki Kartu Nelayan, nelayan dapat melakukan klaim Bantuan Asuransi bagi Nelayan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kartu Nelayan yaitu Tingkat kesadaran nelayan terhadap peraturan masih rendah, Lemahnya pengawasan dan

penegakan hukum di laut, Sumber Daya Manusia yang belum terlatih dalam pengoperasian komputer untuk menginput data nelayan dan kapal, Database belum dikelola dengan baik sehingga memerlukan pengelolaan dengan tingkat keamanan data standar perusahaan besar karena menyangkut data seluruh provinsi. Belum adanya jaringan website yang terintegrasi antar instansi satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan data yang sudah diinput belum tervalidasi di instansi yang lain, Terlalu banyak dokumen yang harus diurus apabila nelayan sebagai pemilik kapal, Nelayan sulit ditemui di daratan karena pekerjaannya sebagian besar berada di laut.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Abdurrahman, Agus., Arifin, Saru., & Harjito, D. Agus. (2008). Model Kebijakan Nelayan Bantul Ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Hukum. *Jurnal Fenomena: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora*, Vol.6,(No.1),pp.1-19. <https://journal.uii.ac.id/index.php/Fenomena/article/view/97>
- Daniarsyah, D. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kartu KUSUKA pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, Vol.3,(No.2),pp.628-643. <http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v3i2.7552>
- Hendratmoko, Christiawan., & Marsudi, Hidup.(2010). Analisis Tingkat Keberdayaan Sosial Ekonomi Nelayan Tangkap di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, Vol.6, (No.1),

- pp.1-17. <https://journal.kopertis6.or.id/index.php/sosek/article/view/1>
- Himawan, Bismar., Arief, Andi., Fachry, Mardiana., & Amri, Andi. (2021). Analisis Efektifitas Kartu KUSUKA dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan. *Journal of Fisheries Socio-Economic*, Vol.1,(No.1),pp.1-14. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/pongawana/article/view/13419/7152>
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol.5 (No.1),pp.63-82. <https://doi.org/10.14203/jmb.v5i1.259>
- Kiswanto. (2017). Analisis dan Sistem Informasi Kartu Nelayan untuk Masyarakat Studi Kasus : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riau. *Journal of ComputerScience*,Vol.4,(No.1),pp.20-35. <https://doi.org/10.30606/rjocs.v4i1.1444>
- Kiswanto, & Andi.(2017). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kartu Nelayan untuk Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Berbasis Dekstop. Studi Kasus: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal SISFOKOM*, Vol.6, (No.2), pp.152-163. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v6i2.262>
- Lein, Alberto., & Setiawina, Nyoman.(2018). Factors Affecting The Fishermen Household Income and Welfare. *International Research Journal of Management, IT, & Social Sciences*, Vol.5, (No.4),pp.80-90. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v5n4.266>
- Lestari, Sri., Mudzakir, Abdul Kohar., & Boesono, Herry.(2014). Jurnal Analysis Welfare Level Fisher of Traps Catching Swimming Crab in Betahwalang Village. *Journal of Fisheries* Vol.3,(No.3),pp329-338. <https://ejournal3.un-dip.ac.id/index.php/jfrumt>
- Tiven, Meike., Huliselan, N. V., & Lopulalan, Y. (2018). Efektifitas Kebijakan Kartu Nelayan di Kota Ambon. *Jurnal Triton*, Vol.14, (No.2),pp.76-87. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/triton/article/view/803>
- Ratumakin, Paulus Adrianu KL., & Kaha, Hendrikus L.(2020). Evaluasi Pelaksanaan Kartu Nelayan di Kota Kupang. *Jurnal UNWIRA*, Vol.1, (No.1),pp.43-54. <https://doi.org/10.30822/jap.v1i1.425>
- Permatasari, Linda., Suharso, Pudjo., & Hartanto, Wiwin. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ilmu Ekonomi*, Vol.14, (No.1),pp.225-231. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12056>
- Pioh, Aldi., Waworundeng, Welly., & Pangemanan, Fanley. (2020). Evaluasi Kebijakan Kartu Nelayan di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*,Vol.2,(No.5),pp.1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29458/0>
- Rahayu, Sinta., Jayusman., & Romadi. (2017). Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan Tahun 1998-2014. *Journal of Indonesian History*,

- Vol.6,(No.1),pp.55-65. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/20030>
- Sartika, I. (2011). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol.11, (No.2),pp.111-124. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/jjana/article/view/592/585>
- Teniwut, Wellem Anselmus., Pentury, Frischilla., & Ngamel, Yuliana Anastasia.(2019). Forecasting The Welfare of Fishermen and Aquaculture Farmers in Indonesia : Data Mining Approach. *Journal of Physics : Conference Series*, Vol. 1175,(No.1),pp.1-7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012066>
- Yanto, Suhari., & Eriyanti, Fitri.(2019). Efektifitas Pemanfaatan Kartu Nelaya dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan Tradisional di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*,Vol.1,(No.2),pp.264-271. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/48>
- Marzuki, Peter M. (2010). *Penelitian Hukum*. Surabaya : Kencana Prenada Media Group.
- Rohimah. (2009). *Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Perumahan pada Keluarga Nelayan di Daerah Rawan Bencana*. Bogor: Pustaka Andromedia.
- Satria, A. (2012). *Perlindungan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Siombo, Ria M. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemarmi, A. (2010) *Buku Ajar Hukum Perikanan*. Semarang : Undip Press.
- Soerjono., & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, G. (2011). *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. (2011). *Hukum Perikanan Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Tim Editor Universitas Terbuka. (2017). *Optimalisasi Peran Sains dan Teknologi untuk Mewujudkan Smart City*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. (2002). *Pedoman Pengelolaan Pelabuhan Perikanan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Japan International Cooperation Agency.
- Direktorat Jendral Perikanan Tangkap. (2013). *Profil Pelabuhan Perikanan Nusantara*. Jakarta: Direktorat Jendral Perikanan Tangkap.
- SUMBER ONLINE
- Koalisi Perempuan Indonesia, (2015). *Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,*

dan Penambak Garam yang Berkeadilan bagi Laki-Laki dan Perempuan. Retrieved from <https://www.koalisiperempuan.or.id/2016/03/16/mewujudkan-undang-undang-perlindungan-pemberdayaan-nelayan-pembudi-daya-ikan-petambak-garam-yang-berkeadilan-bagi-laki-laki-perempuan/>

WAWANCARA

Sujianto. (2019). Kepala Sub Bagian Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

ARTIKEL SEMINAR

Rosellasari, S. (2017). Sosialisasi Bantuan Premi Asuransi Bagi Nelayan di Jawa Tengah. Dipresentasikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Fave Hotel Diponegoro Semarang pada tanggal 9-10 Agustus 2017.